



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3005/DJA/HM.1.1.1/X/2024 Jakarta, 18 Oktober 2024
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se- Indonesia
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur peradilan dan menindaklanjuti kebijakan Mahkamah Agung RI, dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1891/DJA/HM.1.1.1/SK/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan mengadakan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Minggu s.d Senin / 27 sd 28 Oktober 2024
Tempat : Hotel Aryaduta Menteng
Jl. Prajurit KKO Usman Gembira, Jakarta Pusat
Acara : Terlampir
Check-in : Minggu 27 Oktober 2024 pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB
Check-out : Senin 28 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami mengundang **Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris** Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud;
2. Jika peserta berhalangan hadir, maka dapat ditunjuk pejabat Pelaksana Harian (PLH) sebagai peserta pengganti;
3. Masing-masing peserta membawa Surat Tugas dengan keterangan Rapat Koordinasi Ditjen Badilag Tahun 2024;
4. Peserta wajib mengisi lembar konfirmasi kehadiran/peserta pengganti, dikirimkan ke panitia melalui link **bit.ly/KonfirmasiRakorBadilag2024** paling lambat tanggal **23 Oktober 2024** (formulir terlampir);
5. Biaya paket meeting dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, uang harian dan transportasi dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Untuk hal-hal teknis lainnya dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia, Aulia Septiani (0812-9120-0250).

Demikian disampaikan, terimakasih

Wassalam.



Catatan :

KPTA / Ketua MS Aceh yang membawa istri dapat menghubungi panitia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

**LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN PESERTA
RAPAT KOORDINASI TAHUN 2024**

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :
No. HP :
Peserta : Utama /Pengganti *)

Dengan ini saya menyatakan akan menghadiri Rapat Koordinasi Ditjen Badan Peradilan Tahun 2024 pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2024 di Hotel Aryaduta Menteng.

.....,
Peserta

(.....)

Ket.

1. *) coret yang tidak perlu
2. Lembar konfirmasi berlaku untuk 1 orang;
3. Lembar konfirmasi diterima panitia paling lambat 23 Oktober 2024;
4. Lembar konfirmasi dikirimkan melalui link bit.ly/KonfirmasiRakorBadilag2024